

LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MAGELANG

OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH



Tanggal 11 - 14 Mei 2024
Hotel Metro Park View
Semarang



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI (DPPMP)
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan berkat dan Rahmat-Nya sehingga kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang dapat menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Kegiatan Bimbingan Teknis ini dilaksanakan atas dasar Perjanjian Kerjasama MOU antara Uniuersitas Stikubank Semarang dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk langsung pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang antara Universitas Stikubank Semarang dengan DPRD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang dan Universitas Stikubank Semarang. Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Stikubank yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada dapat diakses dsengan mudah.

Sebelum kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Tahapan pra kegiatan tersebut meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Yayasan Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia (YPPMI).
2. Rektor Universitas Stikubank Semarang
3. Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan BIMTEK bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BPSDMD) Propinsi Jawa Tengah.
5. Ketua DPRD Kabupaten Magelang, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang.
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang beserta seluruh staff DPRD Kabupaten Magelang.

7. Yang terhormat Drs Gunarto Taslim, M.M (Konsultan Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan), Anto Ikeyadi (Praktisi Anti Korupsi), Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M. (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah), Eko Suseno, S.E., M.M., PFC selaku Narasumber.
8. Seluruh civitas akademika Universitas Stikubank Semarang.
9. Panitia penyelenggara Bimbingan kepada Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi DPRD Kabupaten Magelang khususnya dan masyarakat Kabupaten Magelang pada umumnya.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis bagi Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Semarang, 14 Mei 2024

Direktur DPPMP,



Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan tersebut, keterlibatan dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi sangat penting. DPRD tidak hanya sebagai lembaga legislatif yang membuat peraturan daerah, tetapi juga memiliki peran pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan peran DPRD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, bimbingan teknis menjadi salah satu langkah yang strategis. Bimbingan teknis ini direncanakan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anggota DPRD terkait dengan tanggung jawab, wewenang, dan prosedur kerja yang efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi. Harapannya, melalui pemahaman yang mendalam ini, anggota DPRD dapat memainkan peran mereka dengan lebih baik dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintah daerah.

Melalui laporan ini, kami membahas rangkaian kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan efektivitas peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, diharapkan DPRD dapat menjadi mitra yang lebih produktif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.

2. Dasar Pemikiran dan Dasar Hukum Penyelenggaraan

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara adil, transparan, professional dan akuntabel

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Beberapa langkah untuk optimalisasi peran DPRD sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Anggota DPRD:** Memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggota DPRD agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi mereka serta tentang proses legislasi dan pengawasan.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran di DPRD. Ini termasuk mengadakan pertemuan terbuka, mempublikasikan catatan rapat, dan memperkuat sistem pengawasan internal.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat-rapat umum, menggelar audiensi dengan warga, dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
4. **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah:** Memperkuat kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog reguler, pembentukan tim kerja bersama, dan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
5. **Peningkatan Kualitas Legislasi:** Menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan melakukan pembahasan yang mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. **Pengawasan Efektif:** Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara efektif dan terus-menerus, baik melalui mekanisme resmi seperti rapat-rapat kerja dan panitia khusus, maupun melalui pengawasan informal yang dilakukan secara langsung oleh anggota DPRD.
7. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD, seperti dengan mempublikasikan informasi secara daring, mengadopsi sistem e-voting, dan memanfaatkan aplikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan

menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.
5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Tujuan dan Ruang Lingkup Bimbingan Teknis

3.1 Tujuan

Tujuan diselenggarakan kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang tentang Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain :

- a. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam menangani kemiskinan di daerah.

- b. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Peningkatan kapasitas DPRD dalam melihat Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
- d. Peningkatan kapasitas DPRD melalui motivasi.

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Bimtek bagi DPRD Kabupaten Magelang antara lain :

- a. Bimtek yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya
- b. Analisis optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan DPRD

4. Bentuk dan Metode Kegiatan

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dan BPSDM dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.
- b. Melaksanakan bimtek dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dari narasumber yang kompeten dan dilanjutkan dengan diskusi.

Metode yang diterapkan dalam bimtek ini adalah metode bimbingan teknis andagogi dan telaah dokumen kebijakan, di mana secara organisatoris, pihak DPPMP sebagai fasilitator akan menyajikan materi serta dokumen yang relevan dengan pelatihan atau bimbingan teknis ini, serta mempersiapkan beberapa narasumber ahli sebagai perumus konsep dan *expert meeting discussion*.

5. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Bimtek “Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dibebankan melalui APBD dengan jumlah nominal keikutsertaan setiap peserta sebesar @Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), biaya tersebut sudah termasuk

fasilitas akomodasi dan konsumsi hotel selama 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, souvenir, laporan hasil kegiatan bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

6. Output Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Bimtek yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang
2. Tersedianya analisis kritis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD

7. Materi Bimtek

Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
2. Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
4. Peningkatan kinerja DPRD melalui motivasi

8. Pelaksanaan Kegiatan dan Kontribusi

Hari : Sabtu s/d Selasa

Tanggal/ Bln : 11 s/d 14 Mei 2024

Tempat : Metro Park View Hotel.

Jl. KH. Agus Salim No 2-4 Semarang.

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

BAB II

KEGIATAN

2.1 Tema

Tema Bimbingan Teknis adalah “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

2.2 Waktu dan Tempat

2.2.1 Waktu

Kegiatan bimbingan teknis dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dilaksanakan dari tanggal 11 s.d 14 Mei 2024.

2.2.2 Tempat

Kegiatan bimbingan teknis dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” dilaksanakan di Hotel Metro Park View Semarang.

2.3 Materi Bimbingan Teknis

Materi Bimbingan Teknis ini mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
- b. Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
- d. Motivasi

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami penyelenggaraan pembangunan daerah.

2.4 Narasumber

Narasumber Bimtek dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah sebagai berikut :

- a. Drs. Gunarto Taslim, M.M. (Konsultan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan)

- b. Anto Ikayadi (Praktisi Anti Korupsi)
- c. Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M. (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah)
- d. Eko Suseno, S.E., M.M., PFC. (Motivator).

2.5 Moderator

Adapun moderator pada kegiatan Bimtek dengan tema “Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” adalah sebagai berikut:

- a. Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.
- b. Dr. Agus Budi Santosa, M.Si.
- c. Dr. Rohmani, S.H., M.Hum.

2.6 Peserta

Peserta kegiatan Bimtek terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebanyak 49 peserta. Daftar hadir peserta terlampir.

2.7 Susunan Acara

Adapun susunan acara pada pembukaan kegiatan Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang adalah:

- a. Pembukaan
- b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
- c. Mengheningkan cipta
- d. Sambutan-sambutan
- e. Doa
- f. Foto Bersama
- g. Penutup

2.8 Lampiran

- a. Surat Penawaran Kegiatan Bimtek
- b. Jadwal Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- c. Proposal Bimtek DPRD Kabupaten Magelang

- d. Surat Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- e. Daftar Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- f. MOU Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- g. Rekomendasi BPSDMD Propinsi Jawa Tengah
- h. Akreditasi Universitas Stikubank
- i. Daftar Hadir Peserta Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- j. Daftar Hadir Narasumber Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- k. Biodata Narasumber
- l. Materi Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- m. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- n. Fotokopi sertifikat peserta Bimtek DPRD Kabupaten Magelang
- o. Dokumentasi Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang



Nomor : 061/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimtek

Kepada Yth.
Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Di
Kabupaten Magelang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang legislatif, penganggaran dan pengawasan, kami Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank Semarang berdasarkan surat ijin dari Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema **“Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu s.d Selasa
Tanggal/ Bln. : 11 s.d 14 Mei 2024
Tempat : Metro Park View Hotel
Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang, 50138.

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ditransfer ke Rek.BCA Rekening no. 4268988988 a.n. YAY PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 19 April 2024

Direktur DPPMP,



UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY

DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

Prof. Dr. Euis Soliha, S.E., M.Si.

Tembusan :
1. Peringgal.

JADWAL BIMTEK DPRD KABUPATEN MAGELANG
“OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”
Metro Park View Hotel - Semarang, 11 s.d 14 Mei 2024

No	Waktu	Kegiatan/Materi	Narasumber
Hari Sabtu, 11 Mei 2024			
1	13.00-18.00	Check in dan registasi di hotel	Panitia
2	18.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Minggu, 12 Mei 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-09.00	1. Pembukaan: 2. Sambutan dan Pembukaan 3. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Magelang	Rektor Unisbank Semarang Ketua DPRD Kabupaten Magelang
3	09.00-11.00	Materi I: Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah	Bp. Drs. Gunarto Taslim, M.M.
4	11.00-13.30	Materi II: Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bp. Anto Ikeyadi (Praktisi Anti Korupsi)
5	13.30-14.30	ISHOMA	Panitia
6	14.30-17.00	Lanjutan Diskusi dan Pendalaman Materi	Akademisi
7	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Senin, 13 Mei 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Materi III: Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa	Bp. Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M. (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah)
3	11.00-13.30	Materi IV: Motivasi	Bp. Eko Suseno (Motivator)
4	13.00-14.00	ISHOMA	Panitia
5	14.00-17.00	Lanjutan materi dan diskusi	Akademisi
6	17.00-20.00	Istirahat dan Makan Malam	Panitia
Hari Selasa, 14 Mei 2024			
1	06.00-08.00	Makan Pagi	Panitia
2	08.00-11.00	Perumusan hasil diskusi, Pembagian Sertifikat dan Penutupan	Panitia
3	11.00-12.00	Checkout	Panitia



**PROPOSAL BIMTEK
DPRD KABUPATEN MAGELANG**

Tema:

**OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Tanggal Kegiatan:
11 – 14 MEI 2024

**DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT DAN PUBLIKASI
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2024**

A. Dasar Pemikiran

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak. Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara adil, transparan, professional dan akuntabel

Berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif daerah dan DPRD sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas DPRD secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai sarana *check and balance* serta diharapkan agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi DPRD diperlukan dua hal yaitu profesional dan integritas. Profesional diartikan sebagai ciri-ciri kekuatan yang dimiliki seseorang berupa kemampuan terhadap suatu bidang keahlian (kompetensi), kesiapan melakukan kompetisi, kemampuan

melakukan efisiensi waktu dan kerja, keterampilan, pandai membaca situasi dan keadaan, berpengalaman, memiliki sifat dan hasil kerja yang mengagumkan. Secara umum Profesionalisme kerja mengandung arti komitmen para profesional terhadap profesinya. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan kebanggaan dirinya sebagai tenaga profesional, usaha terus-menerus untuk mengembangkan kemampuan profesinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah. Beberapa langkah untuk optimalisasi peran DPRD sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kualitas Anggota DPRD:** Memberikan pelatihan dan pendidikan politik kepada anggota DPRD agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi mereka serta tentang proses legislasi dan pengawasan.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Mendorong transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran di DPRD. Ini termasuk mengadakan pertemuan terbuka, mempublikasikan catatan rapat, dan memperkuat sistem pengawasan internal.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan mengadakan rapat-rapat umum, menggelar audiensi dengan warga, dan mendengarkan aspirasi serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat.
4. **Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah:** Memperkuat kerjasama antara DPRD dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog reguler, pembentukan tim kerja bersama, dan koordinasi yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
5. **Peningkatan Kualitas Legislasi:** Menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dengan melakukan pembahasan yang mendalam, melibatkan berbagai pihak terkait, serta memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. **Pengawasan Efektif:** Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah secara efektif dan terus-menerus, baik melalui mekanisme resmi seperti rapat-rapat kerja dan panitia khusus, maupun melalui pengawasan informal yang dilakukan secara langsung oleh anggota DPRD.
7. **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-

tugas DPRD, seperti dengan mempublikasikan informasi secara daring, mengadopsi sistem e-voting, dan memanfaatkan aplikasi untuk memfasilitasi komunikasi antara anggota DPRD dan konstituennya.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan peran DPRD dapat lebih optimal dalam mewakili kepentingan masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah daerah, dan menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan proses mengatur dan menjalankan berbagai urusan pemerintahan di tingkat lokal atau daerah. Ini mencakup berbagai kegiatan administratif, kebijakan, dan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat Dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang akan menyelenggarakan kegiatan Bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang dengan tema: **Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

B. Dasar Hukum Penyelenggaraan

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
4. Surat Ijin Penyelenggara Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Nomor 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI.

5. Surat Edaran BPSDM Kemendagri Nomor 895.3/4007/BPSDM Tanggal 17 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru..

C. Tujuan Bimbingan Teknis

Tujuan diselenggarakan kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang tentang Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah antara lain :

1. Peningkatan pemahaman tentang Pentingnya Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
2. Membantu DPRD dalam meningkatkan kapasitas Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Peningkatan kapasitas DPRD dalam melihat Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
4. Peningkatan kapasitas DPRD melalui motivasi.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Bimtek bagi DPRD Kabupaten Magelang dalam Bimtek antara lain :

1. Bimtek yang menghadirkan nara sumber yang berkompeten di bidangnya
2. Analisis optimalisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Diskusi terbatas dengan FGD dan pendalaman hasil analisis peningkatan kinerja DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan DPRD

D. Output Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bimtek ini akan memiliki output kegiatan yaitu :

1. Terlaksananya Bimtek yang di ikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Magelang
2. Tersedianya analisis kritis mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Adanya kebijakan dan strategi untuk optimalisasi kinerja DPRD

E. Materi Bimtek

Materi Bimtek ini harus mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Materi dalam kegiatan ini meliputi:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah
2. Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
3. Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa
4. Peningkatan kinerja DPRD melalui motivasi

Dengan materi tersebut diharapkan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang memahami penyelenggaraan pemerintah daerah..

F. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang tentang pembahasan Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Optimalisasi Peran DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu s/d Selasa

Tanggal/ Bln : 11 s/d 14 November 2023

Tempat : Metro Park View Hotel.

Jl. KH. Agus Salamim No 2-4 Semarang.

G. Biaya Pelaksanaan

Untuk mendukung kegiatan tersebut, maka setiap peserta kegiatan bimtek membayar kontribusi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan fasilitas akomodasi hotel 4 (empat) hari, seminar kit, sertifikat, tas/ souvenir.

H. Institusi Pelaksana

Kegiatan Bimtek DPRD Kabupaten Magelang dengan tema ini akan dilaksanakan oleh Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Penerbitas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

I. Penutup

Demikian proposal Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang ini kami susun dan kami ajukan dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak terkait di DPRD Kabupaten Magelang. Terima kasih.

Semarang, 24 April 2024
Direktur DPPMP,

 UNIVERSITAS
STIKUBANK
DIGITAL YOUTH ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY



DIREKTORAT PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PUBLIKASI

(Prof. Dr. Euis Soliha, SE., M.Si.)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Sokarno-Hatta No 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 23 April 2024

Nomor : 019.5/336/02/2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Penunjukan Penyelenggaraan
Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD

Kepada:
Yth. Direktur DPPMP
Universitas STIKUBANK
Semarang

di

SEMARANG

Menindaklanjuti Surat Wakil Ketua DPRD Nomor :
171.52/327/02/2024 tanggal 19 April 2024 hal Jadwal Kegiatan DPRD
bulan April – Mei 2024 dan Surat Saudara Nomor :
061/DPPMP/UNISBANK/UM/IV/2024 tanggal 19 April 2024 perihal Surat
Penawaran kegiatan Bimtek yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu s.d Selasa

Tanggal : 11 s/d 14 Mei 2024

Tempat : Metro Park View hotel

Jl. K.H. Agus Salim No. 2-4, Semarang

Tema : **“Optimalisasi Peran DPRD terhadap Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah”**

Dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Ketua DPRD
Kabupaten Magelang menyetujui kegiatan sebagaimana penawaran
dimaksud. Selanjutnya Saudara ditunjuk sebagai penyelenggara kegiatan
Bimbingan Teknis DPRD.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami
sampaikan terimakasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG



SEKRETARIAT
DPRD

Drs ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305251992031003

Tembusan
Ketua DPRD Kab. Magelang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 29 April 2024

Nomor : 893/PT02/922.239/2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan
Dan Anggota DPRD Kabupaten
Magelang

Kepada :
Rektor Universitas STIKUBANK
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 187/J.01/UNISBANK/UM/IV/2024, tanggal 25 April 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024 bertempat di Metro Park View Hotel.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Bimbingan Teknis (Bimtek) agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kemiskinan di Daerah;
 - b. Peran Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Potensi Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Desa;
 - d. Motivasi;
4. Anggaran Bimbingan Teknis (Bimtek) agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas STIKUBANK;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Magelang;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang;
-



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
REKTOR UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**

Nomor : 019.5 / 349 / 02 / 2024

Nomor : 008/J.01/UNISBANK/PKS.MOU/IV/2024

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS / BIMTEK
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 - 4 - 2024) dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024, melalui Pola Kerjasama, oleh dan antara kedua belah pihak yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : **Drs. ARI HANDOKO, M.M.**

Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. EDY WINARNO, S.T.,M.ENG.**

Jabatan : Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

Alamat : Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang selanjutnya diatur sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang AaPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Surat Direktur Direktorat Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas STIKUBANK Nomor : 061/DPPMPD/UNISBANK/UM/IV/2024 tanggal 19 April 2024 2024 perihal Surat Penawaran Kegiatan Bimtek;
6. Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Nomor : 019.5/336/02/2024 tanggal 23 April 2024 perihal Surat Penunjukan Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dalam rangka pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup kesepakatan ini.

(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD Kabupaten Magelang;
- b. Meningkatkan sikap dan semangat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
- b. Bimbingan Teknis (Bimtek); dan/atau
- c. Lokakarya/Seminar/Sosialisasi/Semiloka.

Pasal 4 PESERTA PENDALAMAN TUGAS

Peserta yang mengikuti Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Magelang Periode 2019- 2024.

Pasal 5 PELAKSANA KEGIATAN

Pelaksana kegiatan Pendalaman Tugas/Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan 14 Mei 2024 adalah PIHAK KEDUA yaitu Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.

Pasal 6 TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA bertanggungjawab dalam hal:

- a. Menyerahkan biaya penyelenggaraan melalui transfer Bank Jateng Kabupaten Magelang dan seluruh aspek pelaksanaan pendalaman tugas kepada PIHAK

- b. Menandatangani halaman belakang sertifikat.
- c. Memastikan peserta dalam kondisi sehat

(2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab dalam hal:

- a. Koordinasi surat menyurat ke Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta
- b. Proses pembelajaran.
- c. Pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- d. Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/moderator/pendamping tenaga pengajar.
- e. Penyediaan akomodasi dan konsumsi.
- f. Penyediaan seminar kit.
- g. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.
- h. Membuat laporan kegiatan pendalaman tugas yang salah satu Dokumen Laporan diserahkan ke Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

Pasal 7

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang akan diatur dan disepakati bersama kedua belah pihak berdasarkan surat undangan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA yang akan disetorkan kepada PIHAK KEDUA sebagai Panitia Penyelenggara atas nama Direktorat Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Publikasi (DPPMP) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang.
- (2) Tata cara pembayaran biaya setoran/kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dibayarkan non tunai oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, 1 (satu) minggu sebelum dimulainya kegiatan.
- (3) **Biaya Kontribusi yang disepakati sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).**

Pasal 9
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas serta setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban-kewajibannya paska pelaksanaan.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kekuasaan kedua belah pihak atau Force Majeure, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan perjanjian kedua belah pihak.

- (2) Adapun yang dianggap Force Majeure adalah:
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kegiatan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang.

Pasal 12
BEA MATERAI DAN LAIN-LAIN

- (1) Bea materai sehubungan dengan adanya ikatan perjanjian/kontrak ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua pihak dan dibubuhi cap lembaga masing-masing. Satu asli masing-masing dipegang PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG



Dr. EDY WINARNO, S.T.,M.Eng. ek.
NIY. YU.2.04.10.071

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN MAGELANG



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIK. 197205201992031003

**Pasal 13
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK)
SEMARANG



Dr. EDY WINARNO, S.T., M.Eng.
NIY. YU.2.04.10.071

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS
DPRD KABUPATEN MAGELANG



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003



**DAFTAR HADIR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MAGELANG**

“OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”

Hotel Metro Park View Semarang, 11 s.d. 14 Mei 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jabatan	11 Mei 2024	12 Mei 2024	13 Mei 2024	14 Mei 2024
1	SARYAN ADIYANTO, S.E.	Ketua				
2	MAHMUD, S.H.	Wakil Ketua				
3	Drs. SOEHARNO. M.M.	Wakil Ketua				
4	H.M. SHOLEH NURCHOLIS, S.IP.	Wakil Ketua				



5	TRI WAHYUNINGSIH	Anggota				
6	SAKIR, S.Sos.	Anggota				
7	JUMAT	Anggota				
8	ZAENAL MAHFUD	Anggota				
9	EDY GUNAWAN YAKTI	Anggota				
10	GRENGSENG PAMUJI, S.Pt.	Anggota				
11	ELING ANEKA MALA, S.Sos.	Anggota				
12	EDI HASTORO	Anggota				



13	HERI SUYITNO	Anggota				
14	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Anggota				
15	dr. TRIYONO	Anggota				
16	GUNAWAN	Anggota				
17	MUHAMMAD ADIB, S.Ag.	Anggota				
18	SUHERMAN, S.E.	Anggota				
19	HIBATUN WAFIROH, S.Ag., M.Ag.	Anggota				
20	H. ISLAKHUDIN	Anggota				



21	MIFTAHUL HUDA, S.Ag, M.Si.	Anggota				
22	GUNAWAN SUGIARNO	Anggota				
23	H. SUKUR AKHADI	Anggota				
24	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Anggota				
25	PRIHADI	Anggota				
26	H. SAHID, S.H.	Anggota				
27	AGUS SUGIYONO, S.H.	Anggota				
28	SUHARNO, S.Sos.	Anggota				



29	SUPARDI, S.Sos.	Anggota				
30	BUDI PURNOMO, S.E.	Anggota				
31	NURCHOLIS, S.P.	Anggota				
32	SERI HERLAMBAANG	Anggota				
33	JOKO ANARIYANTO, S.E.	Anggota				
34	H. SARIMIN, S.Pd.	Anggota				
35	ARIF ROHMAN IMAM S.	Anggota				
36	FIQI AKHMAD	Anggota				



37	ARIF RAHMANTO	Anggota				
38	FAJAR FATONY	Anggota				
39	ARIFAH APRILIANI	Anggota				
40	DALAMI NUR SIDIQ	Anggota				
41	Dr. Ir. BAMBANG SURENDRO, M.T., M.A.	Anggota				
42	AHMAD SARWO EDY	Anggota				
43	SONHAJI, S.IP.	Anggota				



44	Drs. MUJADIN, M.M.	Anggota				
45	H.M. MANSUR EFENDI	Anggota				
46	ETI NURFAIZATI	Anggota				
47	MALADI	Anggota				
48	PIPIK DEWI SUSANA	Anggota				
49	ERNI DAMAYANTI	Anggota				

**DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MAGELANG****“OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”
Hotel Metro Park View Semarang, 12 Mei 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Drs. Gunarto Taslim, M.M.	Konsultan Pembangunan Daerah	
2	Anto Ikayadi	Praktisi Anti Korupsi	



**DAFTAR HADIR NARASUMBER
BIMBINGAN TEKNIS DPRD KABUPATEN MAGELANG**

**“OPTIMALISASI PERAN DPRD TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH”
Hotel Metro Park View Semarang, 13 Mei 2024**

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Eddy Sulistiyo Bramiyanto, S.E., M.M.	Kadin Koperasi Prov. Jateng	
2	Eko Suseno	Motivator	



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarang

memenuhi syarat peringkat

Akreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku
sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026*



Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif